



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
www.uai.ac.id

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar	: <b>PENDIDIKAN</b>
Area Audit	: <b>A.03 PROSES PEMBELAJARAN A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>
Pelaksana Standar	: Prodi Teknik Elektro
Ketua Tim Auditor	: Hanny Nurlatifah, S.Pi. MM
Anggota Tim Auditor	: Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.
Tipe Audit	: Audit Reguler
Periode Audit	: Tahun ajaran 2019/2020
Tanggal Audit	: 17 September 2020

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI .....	5
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	7
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	7
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	9
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal .....	9
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	10
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal .....	11
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	11
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal .....	11
BAB III HASIL AUDIT .....	12
3.1. Hasil Audit Lapangan .....	12
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi .....	15
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan .....	17
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	19
4.1. Kesimpulan .....	19
4.2. Rekomendasi .....	19
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	21
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	22

## BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

### Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	

<b>Statuta/SK Rektor</b>	<b>Tentang</b>
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### **Rasionale internal**

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

*Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu*

<b>Statuta/SK Rektor</b>	<b>Tentang</b>
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UAI/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UAI/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UAI/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
<b>004/SK/R/UAI/II/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.

Statuta/SK Rektor	Tentang
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

## 1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

## 1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah

memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



## **BAB II**

# **MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI**

### **2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal**

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

*a. Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

*b. Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

*c. The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

*d. Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

*e. Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

## **2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.  
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan

pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

### **2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal**

Area Audit:                   A.03 PROSES PEMBELAJARAN  
                                  A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN  
                                  A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Objek Audit:                 Prodi Teknik Elektro

### **2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Waktu Pelaksanaan AMI: 17 September 2020

### **2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal**

Auditor 1:                   Hanny Nurlatifah, S.Pi. MM  
Auditor 2:                   Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.

## BAB III

### HASIL AUDIT

#### 3.1. Hasil Audit Lapangan

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Teknik Elektro secara umum memiliki kepatuhan terhadap standar dengan cukup baik. Hampir seluruh standar yang ditetapkan oleh UAI berhasil mencapai kesesuaian dan masih terdapat 1 standar termasuk dalam kategori KTS-Minor, sedangkan KTS Mayor tidak ditemukan dalam pelaksanaan standar pada prodi ini.

Secara umum, Prodi Elektro sudah dikelola dengan baik, dosen-dosennya juga mempunyai luaran tridharma yang baik. Ini merupakan potensi besar bagi Prodi Elektro untuk mulai memikirkan program menarik untuk menaikkan tingkat animo masyarakat terhadap Prodi Elektro.

*Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar*

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.14 Dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) tersedia dengan lengkap dan dapat diakses oleh mahasiswa.	√	√	Dokumen RPS telah tersedia. Masih ada rencana pembelajaran (untuk beberapa MK pilihan) yang belum sesuai dengan format RPS, khususnya mata kuliah yang diampu oleh dosen tidak tetap.
A.03.15 RPS telah menunjukkan tersedianya Kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ditinjau secara berkala	√	√	Tingkat kedalaman dan keluasan yang relevan dengan CPL sudah terdapat di RPS, namun peninjauan RPS belum dilakukan secara berkala.
A.03.16 Interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar telah terlaksana dengan baik	√		Semua dinyatakan telah terlaksana dan terdapat bukti sah.
A.03.17 Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap RPS telah terlaksana	√	√	Prodi melakukan pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap RPS, (dengan sampling pada beberapa MK yang perlu peninjauan), dan evaluasi keseluruhan MK pada rapat prodi setiap semester, selain itu prodi mengalami sedikit kesulitan melakukan pemantauan karena tidak tersedia mekanisme pemantauan yang disediakan oleh universitas.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.18 RPS telah menggambarkan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	√		Karakteristik proses pembelajaran telah terpenuhi dalam kurikulum dan tergambar dalam RPS.
A.03.19 Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan tidak terlaksana?	√		Semua dinyatakan telah terlaksana dan terdapat bukti sah.
A.03.20 Tidak tersedianya Pedoman Pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran /pengembangan mata kuliah. Jumlah luaran penelitian dan/atau luaran PkM yang diintegrasikan telah dilakukan tetapi tidak ada jumlah yang dapat disebutkan Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan?	√		Terdapat 10 luaran penelitian yang diintegrasikan dengan mata kuliah. Bentuk integrasi diantaranya sebagai pengayaan project, praktek, atau pengembangan/pemutakhiran materi ajar. Meskipun belum ada pedoman yang baku dari Univ mengenai pengintegrasian penelitian/PkM ke dalam mata kuliah.
A.03.21 Program dan kegiatan berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik telah rutin dilaksanakan	√	√	Semua dinyatakan telah terlaksana, dan dapat menunjukkan bukti sah, pelaksanaan kegiatan rutin telah dilaksanakan namun bersifat 2 bulanan karena terlalu berat persiapan yang harus dilakukan
A.03.22 Proses pembelajaran sesuai dengan RPS baru terlaksana 75%?	√	√	Bukti sah belum lengkap untuk semua mata kuliah tetapi telah tercapai > 75%
A.03.23 Metode pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan telah terlaksana	√		Semua dinyatakan telah terlaksana dan dapat menunjukkan bukti sah.
A.03.25 Terlaksananya semester antara paling sedikit 8 minggu dengan beban sks maksimal 9 sks	√		Semua dinyatakan telah terlaksana, dan dapat menunjukkan bukti sah
A.03.26 Terlaksananya kegiatan pembelajaran tatap muka 14 kali (tidak termasuk UTS dan UAS).	√		Semua dinyatakan telah terlaksana, dan dapat menunjukkan bukti sah
A.03.27 Terlaksananya kegiatan pembelajaran seminar 100 menit untuk 1 SKS.	√		Semua dinyatakan telah terlaksana, dan dapat menunjukkan bukti sah

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.28 Terpenuhiya kepatuhan terhadap kebijakan mengenai beban mahasiswa mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama	√		Semua dinyatakan telah terlaksana, dan dapat menunjukkan bukti sahih
A.04.29 Sebagian besar Dosen telah menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan	√		Semua dinyatakan telah terlaksana, dapat menunjukkan bukti sahih tetapi belum dilaksanakan oleh semua dosen dikarenakan prodi tidak memiliki mekanisme pemantauan ( DPAP/ PDKSI)
A.04.30 Mutu penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) oentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, dilakukan secara terintegrasi.	√	√	Semua dinyatakan telah terlaksana, dan dapat menunjukkan bukti sahih. Semua dinyatakan telah terlaksana, tetapi belum dapat menunjukkan bukti sahih lengkap untuk semua karakteristik, perlu ada pendefinisian lebih lanjut untuk definisi karakteristik ini (BPM).
A.04.31 Telah terlaksananya penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain	√	√	Semua dinyatakan telah terlaksana dan dapat menunjukkan bukti sahih. Perlu ada mekanisme pemantauan yang seragam di tingkat prodi.
A.04.32 Telah terlaksananya penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,	√	√	Semua dinyatakan telah terlaksana, dan dapat menunjukkan bukti sahih. Namun belum terdokumentasi dengan baik bukti-bukti rencana tetapi belum memiliki mekanisme

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
<p>2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,  4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,  6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,  Tidak terlaksana :  3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,  5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,  7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p>			yang lengkap untuk melakukan pemantauan.
A.08.38 Prodi telah memiliki Renop dan RKAT	√		Semua dinyatakan lengkap, dan dapat menunjukkan bukti sah.
A.08.39 Terlaksananya evaluasi ketercapaian renop terhadap realisasi kegiatan < 80% dari yang direncanakan ?	√		Semua dinyatakan lengkap, dan dapat menunjukkan bukti sah. Kondisi Pandemi dan keuangan mengakibatkan belum bisa melaksanakan seluruh rencana kegiatan.

### 3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.

2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti sahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

#### **A. KESESUAIAN**

Prodi Teknik Elektro secara keseluruhan pada prinsipnya telah melaksanakan pengelolaan prodi berbasis standar mutu yang ditetapkan. Proses pembelajaran seperti kegiatan praktikum, semester antara, pemenuhan jumlah tatap muka, jam pengajaran, serta kebijakan pengambilan sks telah dijalankan oleh prodi Teknik Elektro dengan baik. Pedoman pelaksanaan untuk perkuliahan sudah cukup jelas dan bersifat baku dari pihak universitas sehingga prodi tidak menemukan kesulitan untuk melaksanakannya.

Pada laporan hasil temuan memang terdapat banyak standar yang berada pada kategori kesesuaian. Kesulitan yang paling mendasar adalah prodi kesulitan untuk memberikan dokumentasi tentang standar mutu. Standar mutu A.03.18 yang berisi tentang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa berdasarkan hasil wawancara pada saat audit lapangan telah dilaksanakan para dosen pengampu mata kuliah. Pada penyampaian bukti bahwa hal tersebut benar-benar dilaksanakan, prodi merasa kesulitan dan tidak ada pedoman bagaimana cara dokumentasi aktivitas tersebut.

Prodi melakukan pemantauan kesesuaian proses pembelajaran terhadap RPS, (dengan sampling pada beberapa MK yang perlu peninjauan), dan evaluasi secara keseluruhan mata kuliah dilakukan pada rapat prodi setiap semester.

Peninjauan RPS secara berkala juga belum dilakukan oleh prodi serta pemantauan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS belum dilaksanakan. Terdapat kendala ini terjadi karena pada saat berita acara perkuliahan diisi oleh dosen pengampu di dalam sistem, pihak prodi tidak memiliki akses untuk melakukan pemantauan. Berbeda dengan kondisi saat masih menggunakan formulir berita acara yang dikumpulkan setiap semester.



Standar Mutu Penilaian (A.04) pada Prodi Elektro juga telah dilaksanakan berdasarkan wawancara pada audit lapangan. Pemberian kategori observasi, disebabkan bukti bukti kegiatan belum terdokumentasi dengan baik, dan ada beberapa mata kuliah yang belum terdapat RTM sesuai format yang disepakati. (bukti ada di *google drive*) Kesulitan prodi karena tidak semua dosen memiliki bukti telah melaksanakan kriteria serta tidak adanya mekanisme pelaporan tersebut. Prodi mengharapkan adanya pedoman pelaporan dari direktorat yang terkait.

Standar mutu perencanaan dilaporkan sudah berjalan dengan baik dan mengikuti standar mutu yang ada. Prodi telah memiliki RKAT dan dapat menunjukkan bukti sah. Pada standar evaluasi pencapaian RKAT prodi melakukan evaluasi secara khusus dengan bukti yang lengkap. Berdasarkan hasil wawancara prodi telah memiliki ketercapaian lebih dari 85% dari yang direncanakan pada awal tahun. Kendala yang menyebabkan adanya kegiatan yang tidak terlaksana karena kondisi pandemi sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

#### **B. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR**

Berdasarkan hasil audit lapangan terdapat 1 standar yang termasuk kedalam kategori KTS-Minor yang disebabkan karena belum terlaksananya proses pemantauan proses pembelajaran secara periodik. Pemantauan terhadap kesesuaian RPS juga terkendala karena tidak adanya akses bagi prodi untuk melakukan pemeriksaan berita acara perkuliahan di dalam sistem. Integrasi hasil penelitian pada mata kuliah telah dilaksanakan oleh para dosen di Prodi Teknik Elektro namun tidak adanya pedoman dari direktorat/lembaga terkait menyebabkan prodi mengalami kesulitan untuk memberi laporan. Sedangkan untuk KTS-Mayor tidak ditemukan pada prodi Teknik Elektro.

#### **C. KTS-OBSERVASI**

Ada 8 indikator yang tergolong observasi, lima indikator dari standar pengajaran, dan tiga indikator dari standar penilaian. Pada standar pengajaran dan penilaian prodi masih kesulitan untuk memberikan bukti karena belum adanya pelaporan yang bersifat standar.

### **3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan**

Prodi Teknik Elektro masih memiliki indikator yang tergolong ketidak-sesuaian namun jika dilihat dari sumber ketidak-sesuaian yang terjadi lebih pada pengumpulan bukti-bukti pelaksanaan. Selain itu belum adanya petunjuk teknis dari pihak universitas. Berdasarkan

data tersebut maka permintaan tindakan peningkatan yang diharapkan dari Prodi Teknik Elektro adalah:

1. Membuat mekanisme dokumentasi indikator standar versi prodi, sambil menunggu adanya format standar dari universitas.
2. Melakukan pendekatan kembali bagi dosen tidak tetap untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Teknik Elektro dalam lingkup audit standar pengajaran, Standar Penilaian dan Pengelolaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Prodi Teknik Elektro telah menjalankan proses pembelajaran dengan sangat baik. Kekurangan yang masih terjadi lebih disebabkan kesulitan untuk mengumpulkan bukti karena belum tersedianya petunjuk teknis dari universitas.
- Penilaian pembelajaran telah diimplementasikan dengan mengikuti standar yang ada dan berbasis pada butir-butir prinsip penilaian yang tertera pada indikator namun belum memiliki bukti untuk laporan.

#### **4.2. Rekomendasi**

- Prodi melengkapi setiap RPS dengan RTM yang formatnya sudah baku.
- Prodi mempertahankan penyelenggaraan pembelajaran yang sudah berbasis pada budaya mutu, bahkan dapat meningkatkan standarnya.
- Kegiatan untuk meningkatkan suasana akademik perlu dirancang dan tergambar dalam RKAT agar terjamin keberkalaannya.
- Prodi perlu bekerja sama dengan UPPS untuk membuat rencana kerja dengan *milestone* dan *time frame* yang jelas dalam rangka persiapan akreditasi/sertifikasi internasional.


Prodi sebaiknya mempersiapkan untuk akreditasi internasional seperti mulai mempelajari secara mendalam butir-butir penting dalam akreditasi internasional, memperbaiki dan meningkatkan standar kualitas laboratorium, mengikuti workshop serta hal-hal lainnya yang mendukung.

- Prodi perlu membuat suatu program unggulan yang menjadi kekuatan prodi dan meningkatkan animo masyarakat terhadap Prodi Elektro UAI.

Dari hasil visitasi lapangan ini, Auditor melihat kebutuhan akan pengendalian standar yang melibatkan pihak di luar prodi yaitu:

- Pihak direktorat terkait dapat memberikan panduan untuk memudahkan prodi melaporkan dan melakukan dokumentasi pada standar penilaian yang bersifat kualitatif.
- UPT PDKSI menambahkan fitur untuk proses pemantauan berita acara perkuliahan di sistem akademik agar Prodi mudah melakukan monitoring dan evaluasi.
- BPM perlu meninjau ulang mengenai target ideal untuk pelaksanaan kegiatan di luar pengajaran mengingat adanya keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan.

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 06/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas Al Azhar Indonesia menugaskan:

1. Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.
2. Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.

Untuk melakukan audit mutu internal di Program Studi Teknik Elektro yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Kamis  
Tanggal : 17 September 2020  
Waktu : Pukul 13.00 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala



(Ir. Endang Rippiatin, MT)

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 22 dari 1

PROGRAM STUDI	: TEKNIK ELEKTRO
HARI, TANGGAL	: Kamis, 17 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	Ketua Program Studi Teknik Elektro	V
2.	Suci Rahmatia, ST., M.Sc.	Sekretaris Program Studi Teknik Elektro	V
3.	Syafitri Jumianto, S.Si., M.Si.	KKM	V
4.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor	V
5.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor	V
6.	Siti Machmudah	BPM	V
7.			
8.			
9.			
10.			

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHT/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: TEKNIK ELEKTRO</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Kamis, 17 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	Ketua Program Studi Teknik Elektro	V
2.	Suci Rahmatia, ST., M.Sc.	Sekretaris Program Studi Teknik Elektro	V
3.	Syafitri Jumianto, S.Si., M.Si.	KKM	V
4.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Auditor	V
5.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Auditor	V
6.	Siti Machmudah	BPM	V
7.			
8.			
9.			
10.			